



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Taubonto, XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SI, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Doule, XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia, dengan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Rmb., tanggal 11 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Berdasarkan Buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2006, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai Tahun 2018;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, Lahir pada tanggal 06 Oktober 2004;
- ANAK KEDUA, Lahir pada tanggal 20 Juli 2010;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Mei 2016 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan)

Halaman 2 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Nely Sama Kamalia S.HI., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 9 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil posita Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil posita angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mulai tahun 2016 adalah benar akan tetapi penyebab pertengkaran tersebut Termohon memang sering berutang karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mengenai menceritakan aib kepada orang lain tidak benar, Termohon hanya biasa curhat atau cerita kepada saudara Termohon, karena selama ini Pemohon memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepada Termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon angka 5 adalah benar tetapi tidak terjadi pertengkaran dan Termohon hanya diam-diam saja;

4. Bahwa dalil posita angka 6,7 dan 8 adalah benar,, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa mengenai petitum Pemohon, agar diberi izin untuk menjatuhkan talak, Termohon tidak mempermasalahkannya dan semuanya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon,, dan mengenai dalil yang tidak dibenarkan oleh Termohon pada posita angka 4 yang sebenarnya awalnya Pemohon tetap memberikan penghasilan Pemohon kepada Termohon,, namun karena Termohon diketahui sering berhutang dan tidak dapat mengelola usaha pinjaman uang, sehingga Pemohon yang kembali memegang sendiri penghasilan Pemohon, dan pada posita angka 5, yang sebenarnya Termohon marah-marah bahkan merusak perabot rumah tangga sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah waktu itu;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, telah diberi meterai yang disahkan oleh Pejabat Pos, dan sesuai aslinya, diberi kode P;

Halaman 4 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.



B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana.

Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2006, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun namun sejak Mei 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ada masalah didalam rumah tangganya sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi masih berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan akan tetapi Pemohon masih sering ke rumahnya untuk melihat dan memberikan nafkah biaya hidup untuk anaknya;
- Bahwa tokoh masyarakat dan keluarga sudah mengupayakan untuk merukukan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan kembali hidup bersama;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana. saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2006, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon dipertemukan untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ada masalah didalam rumah tangganya sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu upaya mediasi tersebut, Termohon mengakui pinjam uang ke orang lain karena tidak ada biaya hidup dari Pemohon, dan memang juga Termohon sering bercerita kepada saksi tentang masalah yang terjadi didalam rumah tangganya, sehingga saksi sering menasehati Termohon agar tetap komunikasi dan rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 , sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi masih berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan akan tetapi Pemohon masih sering ke rumahnya untuk melihat dan memberikan nafkah biaya hidup untuk anaknya;
- Bahwa saksi sendiri dan keluarga sudah 2 kali mengupayakan untuk merukukan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 dan awal tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan kembali hidup bersama;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, dan Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti;

Halaman 7 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan Termohon serahkan semuanya kepada Pemohon dan Majelis Hakim dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”. Oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara cerai talak, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Rumbia;

Halaman 8 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Nely Sama Kamalia S.HI., dan berdasarkan laporan Mediator dan Pernyataan Para Pihak Tentang hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020 dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, maka sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menceritakan aib Pemohon kepada orang lain serta Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Oleh karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan sulit dipertahankan lagi, sehingga jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan perceraian;

Halaman 9 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab-menjawab pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun dari penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon memang sering berutang karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mengenai menceritakan aib kepada orang lain tidak benar, Termohon hanya biasa curhat atau cerita kepada saudara Termohon, karena selama ini Pemohon memang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepada Termohon dan mengenai puncak perselisihan pada Desember 2018 Termohon membenarkannya namun Termohon waktu itu tidak marah hanya diam-diam saja sedangkan Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon,, dan mengenai dalil yang tidak dibenarkan oleh Termohon pada yang sebenarnya awalnya Pemohon tetap memberikan penghasilan Pemohon kepada Termohon,, namun karena Termohon diketahui sering berhutang dan tidak dapat mengelola usaha pinjaman uang, sehingga Pemohon yang kembali memegang sendiri penghasilan Pemohon, dan sebenarnya Termohon marah-marah bahkan merusak perabot rumah tangga sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dan dalam jawab menjawab telah diakui adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Dan meskipun Pemohon dan Termohon keduanya sudah bersedia untuk bercerai akan tetapi dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara sehingga semua dalil-alil permohonan

Halaman 10 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda **P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Januari 2004. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang berkedudukan sebagai kerabat dan orang dekat kedua belah pihak yaitu saudara kandung Pemohon dan sepupu satu kali Pemohon. Kedudukan saksi tersebut sebagai kerabat atau orang dekat dengan kedua belah pihak dapat dimengerti mengingat Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dan orang yang biasanya mengetahui dan patut mengetahui jika ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sebab-sebabnya adalah orang dekat atau keluarga, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedang untuk menilai syarat materil atau kualitas kesaksian

Halaman 11 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua saksi Pemohon, maka Majelis menilai bagaimana saksi mengetahui kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Menurut saksi pertama dan saksi kedua Pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ada masalah didalam rumah tangganya sering menceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut tentang perselisihan dan pertengkaran tidak didasarkan atas pengetahuan langsung (*de auditu*) namun keterangan para saksi ada yang bersesuaian dan dihubungkan atas pengetahuan langsung saksi kedua yang mengetahui pada waktu Pemohon dan Termohon di mediasi Termohon telah mengakui sering meminjam uang karena tidak adanya nafkah dari Pemohon dan juga memang saksi kedua juga sering diceritakan oleh Termohon tentang masalah yang terjadi didalam rumah tangganya dan juga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama dan kedua menyatakan keduanya berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) 8 (delapan) bulan,. Adapun keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi Pemohon masih sering datang ke rumah bersamanya namun untuk memberikan nafkah biaya hidup untuk anaknya dan menemui anak Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut masih memiliki kesesuaian dan saling menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama setelah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang. Selain itu, keterangan

Halaman 12 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung yaitu saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk tetap rukun namun tidak berhasil merukunkan keduanya. Saksi pertama dan saksi kedua juga bersesuaian tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan tentang pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau sudah kurang lebih 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali bersama serta penasihat yang dilakukan saksi dan keluarga namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2018 dan tidak pernah kembali bersama serta penasihat yang dilakukan saksi-saksi dan keluarga namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan ada perselisihan. Oleh karena itu, sehubungan dengan indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan ada perselisihan dan sehubungan dengan kesesuaian keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang dan sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain maka berdasar kepada Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berutang dan sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan, Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga sikap Pemohon tersebut telah mencerminkan tekad Pemohon yang kuat untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 13 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berutang dan sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali tinggal bersama yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali tinggal bersama, maka keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dan pisah tempat tinggal tersebut mengisyaratkan bahwa perselisihan dan pertengkaran belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati, maka suami dan istri wajib saling mencintai,

Halaman 14 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Pemohon yang sudah bertekad kuat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama telah mengisyaratkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami **Achmad, N, S.HI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis., **Ulfi Azizah, S.HI** dan **Nely Sama Kamalia, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudarmin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

T t d

Ulfi Azizah, S.HI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Nely Sama Kamalia, S.HI.

Panitera Pengganti,

T t d

Sudarmin, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Rp.266.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.